



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/783 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGAJAR/PENYAJI SOSIALISASI
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Pacitan, perlu diadakan sosialisasi pencegahan kebakaran di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/Prt/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun

- KBTIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Penanggungjawab : Rp 750.000,00
 - b. Ketua : Rp 600.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 500.000,00
 - d. Anggota : Rp 400.000,00
 - e. Pengajar/Penyaji : Rp 250.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
- Ytb. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

2012;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
10. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 12 Pebruari 1974 Nomor Hk/69/272/Sk tentang Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Bagi Kendaraan Bermotor Umum Maupun Bukan Umum Roda Tiga, Roda Empat Atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 120 Tahun 1979;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Panitia Penyelenggara:
 - 1) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan;
 - 2) Mempersiapkan Materi, Tenaga Pengajar, Akomodasi dan Konsumsi;
 - 3) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi; dan
 - 5) Melaporkan basil pelaksanaannya kepada Bupati.
 - b. Pengajar/Penyaji:

Menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi sesuai dengan modul dan jadwal yang telah ditentukan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 1SB.45/783 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGAJAR/PENYAJI SOSIALISASI
PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penanggungjawab | Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM | Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| 2 | Ketua | BAMBANG SUPRIYANTO | Kepala UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| 3 | Sekretaris | ANDY RUSTANTO, SE | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| 4 | Anggota | a. SUNARKO, S.Sos | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | b. HARTONO | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | c. MARDIJANTO | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | d. SUTOTO | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | e. KATPANI | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | f. MARSONO | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | g. WAHYU NUGROHO | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | h. SAMSUL HADI | Staf UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| 5 | Pengajar/Perenyaji | a. TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM | Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan. |
| | | b. TONNY SETYO NUGROHO, ST | Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |
| | | c. KURNIATI | Kasubbag. TU UPT Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. |

BUPATI PACITAN



INDARTATO